


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu yang dihadapi oleh hampir kebanyakan negara-negara berkembang (Todaro, 1997). The United Nations Development Programme (UNDP) mencatat pada tahun 2018, sebanyak 8,6 % dari total populasi dunia hidup di bawah garis kemiskinan atau berpenghasilan kurang dari US\$1.9 perhari. Karenanya, UNDP menjadikan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Gambar I.1 Rasio pendapatan 10% orang terkaya sejak 1980-2016

Sumber: WIR (2018)

Fenomena ini semakin diperparah dengan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan. World Inequality Report (WIR) tahun 2018 mengungkapkan bahwa sejak tahun 1980 sampai 2016, tingkat ketimpangan di belahan penjuror dunia telah meningkat dengan sangat cepat. Pada hampir semua negara di dunia, persentase pendapatan 10% orang terkaya terhadap total pendapatan telah tumbuh dengan sangat cepat. Di Eropa, kelompok 10 persen orang terkaya menikmati 37% dari

total pendapatan. Sementara di Amerika dan Kanada, persentasenya bahkan mencapai 47%. Kondisi yang paling parah justru ada di negara-negara Timur Tengah dimana 10% orang terkaya menguasai 61% ekonomi timur tengah. Fenomena ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemerintahan di tiap negara, maupun dari lembaga-lembaga multilateral dunia.

Sektor keuangan merupakan bagian dalam sistem perekonomian yang berfungsi melakukan transfer sumberdaya ekonomi (Merton & Bodie, 1995). Sesuai dengan fungsinya yaitu mengumpulkan dana dari unit surplus dan menyalurkannya kepada unit defisit. Sebagaimana yang telah diketahui secara umum, sektor keuangan telah berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Bagi negara berkembang yang memiliki karakteristik angka kemiskinan dan konsentrasi kekayaan yang tinggi, maka transfer kekayaan melalui lembaga keuangan bisa dilakukan tanpa perlu mengurangi nilai kekayaan dari orang kaya.

Perkembangan sektor keuangan diasumsikan dapat meningkatkan total produksi, mendorong daya saing ekonomi serta menstimulasi pasar bekerja secara dinamis (Levine dkk, 2000). Berbagai penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa negara dengan perkembangan sektor keuangan yang baik dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan ketimpangan pendapatan, serta penurunan tingkat kemiskinan (Zhang & Chen, 2015).

Studi mengenai peran *intermediary* lembaga keuangan perbankan dinilai masih cukup penting untuk dilakukan. Perdebatan mengenai efektifitas peran sektor

keuangan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan masih tetap menjadi sebuah perdebatan yang masih menarik sampai saat ini. Pada satu sisi, semakin banyak fasilitas pembiayaan yang diberikan, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat miskin untuk meminjam, yang kemudian akan mendorong turunnya tingkat ketimpangan (Galor & Moav, 2004). Namun, realita yang terjadi justru lembaga keuangan seringkali lebih memprioritaskan kelompok berpenghasilan menengah ke atas dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah (Clarke dkk, 2011). Kondisi ini membuat orang kaya mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan orang miskin (Rajan & Zingales, 2003).

Padahal, tujuan dari negara bukan hanya sekadar mencapai target pertumbuhan ekonomi, melainkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu peningkatan level kualitas kehidupan dan mengurangi kesenjangan pendapatan dan pengeluaran dalam masyarakat (Poliduts & Kapkaev, 2015).

Menurut Kuznet (1955), ketimpangan pendapatan pada awalnya akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita sebuah negara. Hal ini terjadi karena pada mulanya, peningkatan pendapatan perkapita ini hanya dinikmati oleh kelompok dengan ekonomi menengah ke atas saja. Namun setelah mencapai level maksimum pada nilai pendapatan perkapita tertentu, maka ketimpangan akan mulai menurun. Karenanya, hipotesis Kuznet tersebut memiliki pola *the Inverted U-curve* atau kurva U terbalik.

Chapra (1996) mengatakan bahwa perbankan dengan sistem yang digunakan saat ini, yakni sistem konvensional justru telah menyebabkan *gap* antara orang kaya dan miskin menjadi semakin lebar. Melalui kritik tersebut, Chapra

menawarkan sebuah solusi sistem keuangan melalui perbankan syariah. Seiring dengan perkembangan bank syariah, saat ini beberapa negara Muslim sudah mulai mengadopsi sistem perbankan ganda (*dual banking system*) yaitu syariah dan konvensional.

Di Indonesia, data OJK tahun 2018 menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah terhadap perbankan nasional baru mencapai angka 5,7%. Angka ini bahkan mengalami stagnasi sejak tahun 2010 sampai saat ini. Sementara Malaysia yang lebih dulu memperkenalkan bank syariah, pangsa pasarnya baru sebesar 27%. Kondisi ini tidak lepas dari sistem perbankan ganda yang masih digunakan pada kedua negara tersebut. Sampai saat ini, laporan IFSB tahun 2019 mencatat bahwa Iran dan Sudan saja yang pangsa pasar perbankan syariahnya sudah mencapai 100%. Pada 2018 kuartal keempat, IFSB mencatat bahwa aset perbankan syariah Iran sudah mencapai USD522 miliar dengan 34 bank syariah. Sementara Sudan, total asset perbankan syariahnya pada kuartal keempat tahun 2018 adalah sebesar USD 17 miliar dengan 37 bank syariah, dan merupakan yang terbanyak diantara negara-negara lainnya

Dari sisi historis, dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah ada sejak berpuluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu, kehadiran bank syariah relatif lebih baru. Namun, bukan berarti kinerjanya jauh di bawah bank konvensional. Pertumbuhan asetnya bahkan tidak kalah dengan bank konvensional.

Sejak tahun 2014, laporan IFSB mencatat bahwa pertumbuhan aset bank syariah selalu lebih tinggi dibandingkan dengan aset bank konvensional. Pada tahun 2014 dan 2017 bahkan tren pertumbuhannya tetap positif, padahal di waktu yang

sama pertumbuhan ekonomi negara-negara di teluk Arab justru sedang mengalami perlambatan, begitu pula dengan aset perbankan konvensional.

Kaitannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, beberapa studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bank syariah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah negara (Tabash1, 2011). Penelitian lain menemukan bahwa perbankan dengan sistem tanpa bunga (*interest-free*) memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam merealisasikan target moneter (Darrat, 1988).

Skema investasi *mudharabah* atau *profit and loss sharing* tentunya akan mendorong perbankan menyalurkan pembiayaan pada sektor riil. Secara konsep, basis kontrak *mudharabah* adalah penyertaan modal dari pemilik modal (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*). Sehingga motif yang terjadi diantara keduanya adalah kerjasama investasi. Dalam konsep *mudharabah* klasik, seorang *mudharib* tidak diwajibkan untuk menyertakan jaminan, sehingga segmentasi *mudharib* nya menjadi lebih luas, dan membuka kesempatan bagi bisnis-bisnis baru (*start-up*) untuk mendapatkan fasilitas modal.

Namun, studi empiris yang dilakukan oleh Setiawan (2017) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki efek yang lebih kecil dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia dibandingkan bank konvensional. Kondisi ini terjadi akibat kecilnya porsi pembiayaan syariah yang berbasis sektor riil dibandingkan dengan kredit yang dilakukan oleh bank konvensional.

Kecilnya porsi pembiayaan syariah berbasis sektor riil merupakan salah satu isu yang dihadapi dewasa ini. Di Indonesia, persentase pembiayaan bagi hasil bank

syariah tahun 2018 bahkan hanya sebesar 45,44% dari total nilai pembiayaan yang berikan. Angka ini terdiri dari *mudharabah* dengan 4,955% dan *musyarakah* sebesar 40,48%. Sementara sisanya adalah piutang dengan 51,24% yang angkanya masih didominasi oleh *murabahah* dengan 48,35%, *qardh* dengan 2,4% dan *istishna* dengan 0,5%. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat pembiayaan bagi hasil seperti *mudharabah* memiliki *multiplier effect* yang lebih besar terhadap perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, perlu kiranya dilakukan sebuah studi yang lebih komprehensif mengenai peran bank syariah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini bertujuan untuk membuktikan sejauh mana keberpihakan bank syariah di berbagai negara lainnya terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Karenanya, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat kemungkinan adanya hubungan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

- a. Apakah pembiayaan perbankan syariah dapat mengurangi tingkat kemiskinan?
- b. Apakah pembiayaan perbankan syariah memiliki pengaruh yang jauh lebih baik terhadap kemiskinan dibandingkan kredit perbankan konvensional?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap tingkat kemiskinan.

- b. Menganalisis perbandingan pengaruh pembiayaan perbankan syariah dan kredit perbankan konvensional dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Bagi pemangku kebijakan pada setiap negara, hasil penelitian ini tentu bisa digunakan sebagai pertimbangan strategi perencanaan pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan.
- b. Bagi perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dorongan agar semakin meningkatkan produk berbasis sektor riil
- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kalangan akademisi yang *concern* terhadap penelitian pada topik tersebut.

1.5. Sistematika Penulisan

Tesis ini dibagi dalam lima bab yang tiap babnya dibagi lagi kedalam beberapa sub bab. Pada Bab I, Penelitian ini akan menguraikan secara spesifik mengenai latar belakang masalah yang mendasari perlunya penelitian ini untuk dilakukan. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini. Sementara pada Bab II, akan menjelaskan teori yang mendasari penelitian mengenai pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap kemiskinan. Selain itu, bagian ini juga akan menguraikan penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dengan begitu, akan diketahui posisi kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain.

Pada Bab III, akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan. Selain itu, pada bagian ini juga akan dijelaskan mengenai objek data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian serta metode pengumpulan data. Selanjutnya pada Bab IV, akan diuraikan hasil pengolahan data beserta analisis atas temuan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan. Pada Bab V, berisi kesimpulan atas jawaban permasalahan penelitian yang dievaluasi, dan diakhiri dengan beberapa saran yang diharapkan akan menjadi masukan konstruktif, baik bagi pengembangan studi, industri perbankan syariah atau bahkan bagi pemerintah selaku otoritas keuangan dan pembuat kebijakan.